

TANAH PELUNGGUH DI SARDONOHARJO DIGUNAKAN UNTUK HUNIAN TANPA IZIN



Sumber Gambar :
www.klikhukum.id

Isi berita:

tribunnews.com – Tanah pelungguh di Kalurahan Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman dimanfaatkan sebagai hunian tanpa izin dari Kasultanan.

Lurah Sardonoarjo, Harjuno Wiwoho mengatakan ada tiga titik yang telah dibangun oleh pengembang. Tanah pelungguh tersebut milik Carik Kalurahan Sardonoarjo, Dukuh Drono dan Dukuh Ngalangan, dengan total luasan sekitar 6.400 meter persegi.

"Kalurahan tidak tahu, karena itu perjanjian antara pemilik pelungguh dengan CV, kemudian dengan notaris, dan dengan penyewa. Ada tiga titik, yang dua masih satu lokasi terpisah jalan," katanya, Selasa (18/10/2022).

Ia menyebut karena kurang pemahaman dan kesalahan prosedur, maka pembangunan hunian di tanah pelungguh tersebut dihentikan.

Meski demikian, sudah ada 39 penyewa yang menempati bangunan di tanah desa tersebut.

Saat ini, pihaknya tengah melakukan pembatalan perjanjian yang sebelumnya dilakukan. Tanah tersebut pun nantinya bakal jadi aset Kalurahan yang bisa digunakan untuk menambah pendapatan asli kalurahan.

"Jalan keluarnya bisa dengan alih guna, sehingga nanti jadi aset kalurahan. Ya bisa dimanfaatkan untuk menambah pendapatan asli kalurahan,"ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY, Krido Suprayitno menerangkan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kalurahan terkait hal tersebut.

Tujuannya agar masalah tersebut tidak masuk dalam sengketa. "Kami tindaklanjuti bersama-sama dengan kalurahan agar pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten sesuai dengan regulasi yakin Pergub 34/2017. Di mana masyarakat yang menempati tanah kasultanan dan kadipaten itu harus ada izin. Kontekstualnya, di Sardonoharjo itu belum ada izin," terangnya.

Krido menyebut sesuai dengan Pergub Nomor 34 Tahun 2017, tanah tersebut tidak diperbolehkan untuk bangunan permanen.

"Masalahnya di situ sudah ada bangunannya, nah itu kan diatur Perda IMB yang ada di Kabupaten Sleman . Untuk menutup, atau untuk mengembalikan fungsi ada Perda IMB Sleman ," ujarnya.

Ia berharap koordinasi yang dilakukan bisa memberikan penyelesaian dan pencegahan sehingga tanah Kasultanan dan Kadipaten bisa dimanfaatkan sesuai dengan Perda yang ada.

Sumber Berita:

1. tribunnews.com, Tanah Pelungguh di Sardonoharjo Digunakan untuk Hunian Tanpa Izin, 18/10/2022.
2. suarajogja.id, Penggunaan Tanah Pelungguh Tanpa Izin Masih Terjadi, Kali Ini di Sardonoharjo, 19/10/2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta :
 - a. Pasal 7 ayat (1); Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
 - b. Pasal 7 ayat (2); Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;

- c. kebudayaan;
 - d. pertanahan; dan
 - e. tata ruang
- c. Pasal 32 ayat (1); Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Kasultanan dan Kadipaten dengan Undang-Undang ini dinyatakan sebagai badan hukum.
 - d. Pasal 32 ayat (2); Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan.
 - e. Pasal 32 ayat (3); Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten.
 - f. Pasal 32 ayat (4); Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY.
 - g. Pasal 32 ayat (5); Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten:
- a. Pasal 3; Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan untuk:
 - 1) pengembangan kebudayaan;
 - 2) kepentingan sosial; dan/atau
 - 3) kesejahteraan masyarakat.
 - b. Pasal 5 ayat (1); Kasultanan dan Kadipaten ditetapkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang.
 - c. Pasal 5 ayat (2); Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subyek hak milik atas tanah yaitu Tanah Kasultanan untuk Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk Kadipaten.
 - d. Pasal 6; Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari:
 - 1) Tanah Keprabon; dan
 - 2) Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon, yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY.
 - e. Pasal 8 ayat (1); Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:
 - 1) tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak Anggaduh;

- 2) tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan telah memiliki *Serat Kekancingan*;
 - 3) tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan belum memiliki *Serat Kekancingan*; dan
 - 4) tanah yang belum digunakan.
- f. Pasal 32; Tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan atau dari Kadipaten yang diberikan dengan hak Anggaduh diakui keberadaannya sesuai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul pengelolaan tanah desa.
 - g. Pasal 33 ayat (1); Tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan atau dari Kadipaten yang diberikan dengan hak Anggaduh diakui keberadaannya sesuai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul pengelolaan tanah desa.
 - h. Pasal 33 ayat (2); Tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - 1) tanah kas desa;
 - 2) pelungguh;
 - 3) pengarem-arem; dan
 - 4) tanah untuk kepentingan umum.
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa:
 - a. Pasal 1, angka 1; Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Desa, Pelungguh, Pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum.
 - b. Pasal 1, angka 4; *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - c. Pasal 36 ayat (1); *Pelungguh* diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selama menduduki jabatan.
 - d. Pasal 36 ayat (2); *Pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari luasan Tanah Desa.
 - e. Pasal 36 ayat (3); Alokasi, letak dan luasan *Pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - f. Pasal 36 ayat (4); *Pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kembali ke Pemerintah Desa setelah masa jabatannya berakhir.
 - g. Pasal 36 ayat (5); *Pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada institusi atau masyarakat.
 - h. Pasal 36 ayat (6); Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan:
 - 1) subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah Desa;

- 2) pendapatan yang diperoleh dari penyewaan *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibagi untuk Pemerintah Desa dan penerima *pelungguh* sebagai penghasilan tambahan;
 - 3) pembagian besaran masing-masing bagian diatur dalam Peraturan Desa; dan
 - 4) bagian Pemerintah Desa masuk dalam rekening kas desa sedangkan bagian penerima *pelungguh* diserahkan kepada yang bersangkutan.
- i. Pasal 36 ayat (7); *Pelungguh* dapat digunakan oleh pihak lain untuk mendirikan bangun-bangunan dengan mekanisme bangun guna serah atau bangun serah guna.
 - j. Pasal 36 ayat (8); Ketentuan mengenai izin bangun guna serah atau bangun serah guna Tanah Kas Desa mutatis mutandis terhadap izin bangun guna serah atau bangun serah guna *pelungguh*.
 - k. Pasal 36 ayat ayat (9); *Pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kembali ke Pemerintah Desa setelah masa jabatannya berakhir.